



P U T U S A N
Nomor 185/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/2 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kenturan Jaga I Kecamatan Modoninding
Kabupaten Minsel Provinsi Sulawesi Selatan atau
Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2020 s/d tanggal 10 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 08 September 2020;

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum CHRISTIAN, SH. & MEFRIN EDWARD KEYKO SITANGGANG, SH. Alamat kantor Advocat CHRISTIAN, SH. & Rekan di Desa Kelapis RT.III Malinau Utara Kabupaten Malinau dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 25/SK/2020/PN.Tjs tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 3 Juli 2020, Nomor 185/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 3 Juli 2020, Nomor 185/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tjs atas nama Terdakwa SERVI TENDEAN anak dari LORI KOAGOW, 4 Juni 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 30 Maret 2020, Nomor PDM--26/T.Selor/Enz.2/03/2020, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November 2019, bertempat di Kantor Polsek Sekatak Jl. Poros Trans Kaltara Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa datang ke Kantor Polsek Sekatak bermaksud untuk mengambil 1 (Satu) buah tas Eiger warna Hitam milik Terdakwa, yang mana tas milik Terdakwa tersebut sebelumnya ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Sekatak di lokasi tambang emas ilegal di areal perusahaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR



perkebunan kelapa sawit PT. BSMP di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang pada saat itu Petugas Kepolisian Polsek Sekatak sedang mencari Terdakwa yang melarikan diri karena adanya permasalahan dugaan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di Kantor Polsek Sekatak, Saksi ALPRISON SONIYANTO Anak Dari MORIS dan Saksi BIT ANDRONI YUS Anak Dari YUANDY UNGAU (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Sekatak) langsung mengamankan Terdakwa, namun permasalahan dugaan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap istrinya ternyata tidak dilanjutkan / tidak diproses secara hukum. Kemudian Saksi ALPRISON SONIYANTO Anak Dari MORIS dan Saksi BIT ANDRONI YUS Anak Dari YUANDY UNGAU melakukan penggeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas Eiger warna Hitam milik Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD CANTE Bin CANTE dan menemukan barang bukti antara lain 1 (Satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Sabu, 1 (Satu) lembar kertas kecil almunium foil, 1 (Satu) buah kaca fanbodan 1 (Satu) buah alat hisap jarum kecil yang terdapat di dalam tas Eiger warna Hitam milik Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor: 225/IL/11075/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama Terdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2019 jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) Gram beserta plastic pembungkusnya ;
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab : 0834/NNF/2020.- tanggal 03 Februari 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 1584/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 (Nol Koma Nol Lima Sembilan) Gram milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa laTerdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitarpukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November 2019, bertempat di lokasi tambang emas ilegal di perusahaan perkebunan sawit PT. BSMP Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu menggunakan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu berupa jarum kecil dan 1 (Satu) buah kaca fanbo yakni dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke kaca fanbo kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap asap Sabu tersebut secara berulang-ulang menggunakan alat hisap Sabu tersebut. Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak dari bulan Maret tahun 2019, dan Terdakwa biasa mendapatkan Sabu untuk ia pakai/ konsumsi dengan cara membelinya dari seorang yang bernama Sdr. ADIT di lokasi tambang emas ilegal di perusahaan perkebunan sawit PT. BSMP di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupten Bulungan. Adapun efek yang Terdakwa rasakan dengan menggunakan / mengkonsumsi Sabu yakni Terdakwa merasakan badan lebih segar dan tidak mengantuk pada saat bekerja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor: 445/2801/LAB-RSUD-TS/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
5. Golongan Benzodiazepin (BZO) : Negatif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk. PDM- 26/T.Selor/Enz.2/03/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW** berupa Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Sabu seberat 0,50 gram;
 - 1 (Satu) lembar kertas kecil almunium foil;
 - 1 (Satu) buah kaca Fambo;
 - 1 (Satu) buah alat hisap jarum kecil;
 - 1 (Satu) buah tas Eiger warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pleidoi secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil aluminium foil;
 - 1 (satu) lembar kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah alat hisap jarum kecil;
 - 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 72/.Akta Pid.Sus /2020/PN. Tjs tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/.Pid.Sus /2020/PN. Tjs tanggal 12 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juni 2020 yang diterima Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan memori banding Nomor 72/Pid.Sus /2020/PN. Tjs tanggal 18 Juni 2020 yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memutus dan menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" dan kami tidak sependapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan "...perbedaan ketentuan dalam Pasal 112 dengan Pasal 127 tidak hanya dilihat dari perbuatannya (actus reus) saja melainkan juga harus dinilai niat atau tujuan (mens rea) dari adanya keberadaan narkotika tersebut" dan "Majelis Hakim merujuk SE MA No. 3 Tahun 2015.... Yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi: "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...".
- Mohon ijin kami jelaskan, bahwa kami Penuntut Umum menyatakan menuntut terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang merupakan barang bukti yang dapat disita oleh penyidik dan sebagaimana dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 309/Pen.Pid/2019/PN Tjs tanggal 06 Desember 2019 dan terdakwa mengaku sering menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu sebelumnya. Bahwa dalam fakta hukum di persidangan terdakwa merupakan terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan meskipun terdakwa memiliki hak ingkar namun dalam memberikan keterangan di persidangan terdakwa tidak konsisten/berubah-ubah dalam memberikan keterangan dan terdakwa tidak merasa bersalah melakukan tindak pidana serta tidak menyesali perbuatannya sama sekali.
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut di atas, terkait dasar hukum Pasal KUHP yang digunakan dalam hal Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tertulis dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu Pasal 128 ayat 3 dan ayat 4 KUHP yang menurut kami seharusnya berdasarkan Pasal 182 Ayat 3 dan Ayat 4 KUHP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 112

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR



ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I...” perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memiliki dan menyimpan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan terdakwa mengakui telah menyimpan dan menggunakan berkali-kali narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa didalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 112 dijelaskan hanya dengan “cukup jelas” tidak dijelaskan dalam Penjelasan bahwa Pasal 112 ini terkait tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ini harus adanya niat atau perbuatan peredaran narkotika terlebih dahulu sebagaimana secara implisit diatur dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Bahwa Pasal 114 tersebut telah mengatur sendiri terkait dengan niat dan perbuatan melakukan pengedaran narkotika dan apabila perbuatan tersebut ada niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri telah diatur sendiri sebagaimana dalam Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa di dalam Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ini baik dalam isi Pasalnya maupun Penjelasan tidak dijelaskan terkait barang bukti harus 1 (satu) gram atau kurang apabila terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I. Dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 ini sampai sekarang masih berlaku dan perbuatan terdakwa menurut kami Penuntut Umum memenuhi sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW berupa Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Sabu seberat 0,50 gram;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil almunium foil;
- 1 (Satu) buah kaca pambo;
- 1 (Satu) buah alat hisap jarum kecil;
- 1 (Satu) buah tas Eiger warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perkara No. 72/Pid.Sus/2020/PN.Tjs tanggal 19 Juni 2020 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 72/Pid.Sus/2020/PN.Tjs tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Tjs oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor diputus pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan demikian pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Jaksa Penuntut Umum, Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN. Tjs tanggal 4 Juni 2020, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan Pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN. Tjs tanggal 4 Juni 2020 atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yang akhirnya dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan putusan :

7. Menyatakan Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil almunium foil;
 - 1 (satu) lembar kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah alat hisap jarum kecil;
 - 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan, pembuktian dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut diatas sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut untuk diedarkan dalam jaringan peredaran sindikat Narkotika terlebih dalam perkara ini barang bukti berupa Narkotika golongan I yang ditemukan pada terdakwa relative sedikit yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/56.b/XI/2019/Resnarkoba tanggal 30 Nopember 2019 adalah 1 bungkus plastic ukuran kecil Sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram tanpa dijelaskan apakah 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut merupakan berat Brutto atau berat Netto sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab : 0834/NNF/2020.- tanggal 03 Februari 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **1584/2020/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ (Nol Koma Nol Lima Sembilan) Gram milik Terdakwa **SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW**
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor: 445/2801/LAB-RSUD-TS/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, menerangkan telah **dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine** untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **SERVI TENDEAN Anak Dari LORI KOAGOW** dan **telah ditemukan hasil Positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (M-amp);**
3. Bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan untuk penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dengan barang bukti seberat 0,50 gram atau **berat netto $\pm 0,059$ (Nol Koma Nol Lima Sembilan) Gram** merupakan penjatuhan pidana yang hanya didasarkan pada pertimbangan pada ZONA aman dengan kurang memperhatikan rasa keadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan disparitas pemidanaan (Sentencing of disparity), sehingga pertanyaan yang timbul adalah berapa lama pidana yang akan dijatuhkan nantinya jika dibandingkan terhadap pelaku tindak pidana dengan barang bukti 1 kg (seribu gram) , 2 kg (dua ribu gram) , 3 kg (tiga ribu gram) atau dibandingkan dengan yang barang buktinya hingga mencapai 25 kg (dua

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu gram) dari rentang ancaman pidana 4 (empat tahun) pada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sampai ancaman pidana maksimal 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? yang marak terjadi di wilayah Kalimantan Timur yang nanti akan menimbulkan disparitas dengan perkara sejenis yang barang buktinya relatif lebih banyak oleh karenanya Majelis banding akan mengubah penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu dengan menjatuhkan pidana lebih ringan daripada pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis tingkat pertama yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN. Tjs tanggal 4 Juni 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang selengkapannya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 10, KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus / 2020/PN. Tjs tanggal 4 Juni 2020 yang dimohonkan Banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SERVI TENDEAN Anak dari LORI KOAGOW oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil almunium foil;
 - 1 (satu) lembar kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah alat hisap jarum kecil;
 - 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami M.NAJIB SHOLEH, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO.SH.MH dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 185/PID/2020/PT SMR, tanggal 3 JULI 2020 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu MUSIFAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SOESILO ATMOKO.SH.MH

M.NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S. H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.